



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Majid bin Rusmin;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik (Kalteng);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 20 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nanga Bulik, RT. 10 Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Majid ditangkap pada tanggal 16 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid/2020/PN Ngb tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN NgB tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN NgB tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Majid bin Rusmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majid bin Rusmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *chainsaw* merk Toco Gold warna putih;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu serta Kumpang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) gulung benang penggaris (sipatan);
- 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna hijau dan pink;
- 1 (satu) buah pacat terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan pertalite;
- 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan oli;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type 125 RCD, No. Rangka: MH8BF45SACJ1 58041, No. Mesin F4961D431004, Plat Nomor KH 4262 RE, warna hitam an. Rusniansyah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor: 0045677/KG/2012 atas nama Rusiansyah;
- 30 (tiga puluh) potong kayu olahan dengan ukuran 5 cm x 10 cm, Panjang 400 cm;
- 30 (tiga puluh) potong kayu olahan dengan ukuran 10 cm x 10 cm, Panjang 400 cm;
- 41 (empat puluh satu) potong kayu olahan dengan ukuran 2 cm x 20 cm, panjang 400 cm;
- 4 (empat) potong kayu olahan dengan ukuran 2 cm x 20 cm, panjang 350 cm;
- 6 (enam) potong kayu olahan dengan ukuran 2 cm x 20 cm, panjang 200 cm;

Dipergunakan dalam perkara Syahrudin als Udin bin Muhran;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya meminta untuk keringanan hukuman karena orang tua Terdakwa sudah tua, Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Majid bin Rusmin pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barang siapa mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Tersangka Syahrudin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) datang ke rumah Tersangka Majid kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) bertanya dengan berkata “ada kerjaan kah” lalu jawab Tersangka Majid “tidak ada” kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) menawarkan pekerjaan dengan berkata “maukah ikut kerja saya gesek kayu” Tersangka Majid bertanya “berapa upahnya per 1 (satu) kubiknya bang” jawab Tersangka Syahrudin “seratus ribu rupiah” kemudian Tersangka Majid menjawab “ya saya mau” dan Tersangka Syahrudin menyuruh Tersangka Majid besok untuk berangkat ke lokasi tempat memotong pohon dengan berkata “besok kita berangkat ke lokasi” dan Tersangka Majid menjawab “ya Bang”;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) dan Tersangka Majid berangkat dari rumah menuju pondok menggunakan sepeda motor, serta membawa *Chainsaw* dan peralatan lainnya, setelah sampai di pondok kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan lalu Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) dan Tersangka Majid istirahat dengan menaruh *Chainsaw* dan peralatan lainnya di pondok, setelah istirahat kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) mengajak Tersangka Majid untuk mengecek lokasi kayu/ pohon yang akan di potong, setelah Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) menunjukkan tempat kayu/ pohon yang akan ditebang kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) dan Tersangka Majid pulang kembali ke pondok dan akan memotong kayu/ pohon keesokan harinya;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) dan Tersangka Majid berangkat dari pondok menuju lokasi kayu/ pohon yang akan dipotong, setelah sampai di lokasi kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) memotong pohon dengan cara Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) menyalakan mesin *Chainsaw* setelah mesin *Chainsaw* hidup, lalu ujung bar diarahkan ke pangkal batang kayu/ pohon hingga pohon tumbang/ roboh, setelah kayu/ pohon jatuh selanjutnya Tersangka Majid membersihkan rumput-rumput di sekitar kayu yang roboh/ tumbang dan membuat tempat untuk mengolah kayu, kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) memotong-motong dengan ukuran panjang 4 (empat) meteran, setelah terpotong menjadi 4 (empat) meter Terdakwa Majid menggeser kayu ke tempat yang enak untuk mengolah menjadi balok-balok ukuran 10 cm x 10 cm, 5 cm x 10 cm, 2 cm x 20 cm;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) dan Tersangka Majid berangkat dari pondok menuju lokasi kayu/ pohon yang sudah roboh, selanjutnya Tersangka

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid membersihkan rumput-rumput di sekitar kayu yang roboh/ tumbang dan membuat tempat untuk mengolah kayu, kemudian Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) memotong-motong dengan ukuran panjang 4 (empat) meteran, setelah terpotong menjadi 4 (empat) meter Terdakwa Majid menggeser kayu ke tempat yang enak untuk mengolah menjadi balok-balok ukuran 10 cm x 10 cm, 5 cm x 10 cm, 2 cm x 20 cm, kemudian pada saat istirahat siang di pondok untuk makan siang, lalu petugas dari PT. SMG mendatangi Tersangka Majid dan Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) menanyakan siapa yang menebang pohon, lalu Tersangka Syahrudin mengaku telah menebang pohon, selanjutnya Tersangka Syahrudin (berkas terpisah) dan Tersangka Majid dibawa ke kantor PT. SMG untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Kantor Kepolisian Resor Lamandau;

Bahwa hasil penyelidikan oleh Penyidik Polres lamandau dan telah dilakukan identifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa GPS Merk Garmin tipe Map 76cX pada lokasi tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. 111,29363 Bujur Timur dan -2,13752 Lintang Selatan (tunggul kayu 1 dan tunggul kayu 2);
2. 111,29699 Bujur Timur dan -2.13059 Lintang Selatan (tempat mesin chainsaw);

Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada Peta Lampiran Kepmenhut No.SK.529/ Menhut-II/ 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 4 Juni 2020 Berada pada APL (Area Penggunaan Lain), dan pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8108/ MENLHK-PKTL/ KUH/ PLA.2/ 11/ 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2018 berada pada APL (Area Penggunaan Lain) yang telah mendapatkan HGU akan tetapi oleh perusahaan PT. SMG dijadikan Kawasaan HCV (*High Conservation Value*);

Bahwa Berita Acara hasil pengukuran dari Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kelompok kayu indah jenis kayu ulin berupa Sortimen Broti, balok, dan papan sebanyak 111 (seratus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) keping dengan volume 2.5600 m³ (dua koma lima enam nol nol meter kubik) dengan rincian:

1. Jenis kayu balok Ulin ukuran 4 cm x 5 cm x 10 cm sebanyak 30 keping dengan volume 0,6000 m³ (nol koma enam ribu meter kubik);
2. Jenis kayu balok Ulin ukuran 4 cm x 10 cm x 10 cm sebanyak 30 keping dengan volume 1,2000 m³ (satu koma dua ribu meter kubik);
3. Jenis kayu papan Ulin ukuran 4 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 41 keping dengan volume 0,6560 m³ (nol koma enam ribu lima ratus enam puluh meter kubik);
4. Jenis kayu papan Ulin ukuran 3,5 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 4 keping (empat keping) dengan volume 0,0560 m³ (nol koma nol lima enam nol meter kubik);
5. Jenis kayu papan Ulin ukuran 2 cm x 2 cm x 20 cm sebanyak 6 keping (enam keping dengan volume 0,0480 m³ (nol koma nol empat delapan nol meter kubik);

Bahwa besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) adalah:

1. Kayu olahan jenis Ulin volume sebanyak 2,5600 m³ (dua koma lima enam nol nol meter kubik) tersebut adalah:
 - PSDH: $2 \times 1,9200 \text{ m}^3 \times \text{Rp}155.000,00$ (seratus lima puluh lima ribu rupiah) = $\text{Rp}793.600,00$ (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - DR: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{US\$ } 18 = \text{US\$ } 92.16$;

Sehingga jumlah PSDH yang harus dibayar adalah $\text{Rp}793.600,00$ (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan DR yang harus dibayar adalah $\text{US\$ } 92.16$ (sembilan puluh dua koma enam belas dolar);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Kurniawan bin Karlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di Perusahaan PT. SMG sebagai Mandor EHS (*Environment Healthy and Safety*), Saksi bertugas melakukan monitoring areal konservasi pada perusahaan PT. SMG dan melaporkan hasilnya kepada pihak Sustainability HO di Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi melaksanakan tugas seperti biasanya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Saksi masuk ke Blok L 22/ 23 Afdeling 15 PT. SMG dan mendengar suara mesin *Chainsaw* di sekitar lokasi tersebut yang lokasi tersebut merupakan areal konservasi PT. SMG;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi mendekat ke arah sumber suara mesin *Chainsaw* tersebut dan melihat ada kendaraan roda dua Suzuki Shogun Axelo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4262 RE sedang diparkir serta tumpukan kayu olah yang ditumpuk di dua titik dengan ukuran yang berbeda, sekitar 200 (dua ratus) meter masuk ke dalam hutan suara mesin *Chainsaw* tersebut masih berbunyi, karena pertimbangan keamanan Saksi kemudian ke kantor PT. SMG untuk melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Tomy selaku *Chief Security* PT. SMG;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Tomy menghubungi Sdr. Lalu selaku Danru Security dan Anggota Brimob untuk melakukan pengecekan, kemudian dari kantor PT. SMG Saksi bersama Sdr. Lalu dan Anggota Brimob tersebut mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi pada pukul 11.00 WIB Saksi sudah tidak mendengar lagi mesin *Chainsaw*, dari lokasi tumpukan kayu tersebut Anggota Brimob berteriak-teriak, tidak lama kemudian seorang laki-laki keluar dari dalam hutan dan saat ditanya orang tersebut mengaku bernama Sdr. Udin yang sedang menebang dan menggesek kayu di lahan/ lokasi yang difungsikan sebagai konservasi oleh PT. SMG;
- Bahwa mendengar penjelasan tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang datang ke lokasi meminta Sdr. Udin untuk kooperatif dan ikut ke kantor PT. SMG. Sebelum ke kantor PT. SMG Terdakwa meminta izin mengambil baju kemudian masuk ke dalam hutan dan kembalinya dari dalam hutan Sdr. Udin datang dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa kedua orang tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Tomy selaku *Chief Security*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari PT. SMG maupun pemerintah untuk menebang pohon maupun mengolah kayu di lahan/ lokasi konservasi PT. SMG;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lalu Sayadi bin Lalu Astar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja pada perusahaan PT. SMG sebagai *Danru Security*, Saksi bertugas menjaga keamanan dan aset-aset perusahaan PT. SMG dan Saksi bertanggung jawab kepada *Chief Security* PT. SMG;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Tomy selaku *Chief Security* PT. SMG menginformasikan bahwa pada saat Saksi Hery melakukan monitoring di areal konservasi Blok L 22/ 23 Afdeling 15 PT. SMG ada menemukan sepeda motor dan tumpuka kayu olahan, kemudian Sdr. Tomy meminta bantuan Saksi dan Anggota Brimob yang berjaga di perusahaan PT. SMG untuk mengecek kebenaran informasi tersebut didampingi oleh Saksi Hery selaku petujuk jalan yang lebih dahulu mengetahui informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi pada pukul 11.00 WIB Saksi ada melihat tumpukan kayu olahan dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Suzuki Shogun Axelo warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4262 RE sedang diparkir di sekitar tumpukan kayu olahan, dari lokasi tersebut Anggota Brimob memanggil-manggil dengan cara berteriak, tidak lama kemudian seorang laki-laki keluar dari dalam hutan dan saat ditanya orang tersebut mengaku bernama Sdr. Udin yang sedang menebang dan menggesek kayu di lahan/ lokasi yang difungsikan sebagai konservasi oleh PT. SMG;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang datang ke lokasi tersebut meminta Sdr. Udin untuk kooperatif dan ikut ke kantor PT. SMG, namun sebelum berangkat ke kantor PT. SMG Sdr. Udin meminta izin mengambil baju kemudian masuk ke dalam hutan. Kembalinya dari dalam hutan Sdr. Udin datang bersama Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa kedua orang tersebut untuk di serahkan kepada Sdr. Tomy selaku *Chief Security* PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari PT. SMG maupun pemerintah untuk menebang pohon maupun mengolah kayu di lahan/ lokasi konservasi PT. SMG;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tomy Eben Es Parapat anak dari Alparis Parapat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di perusahaan PT. SMG dan Saksi menjabat sebagai *Chief Security*, Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengamankan barang-barang inventaris perusahaan, mengatur Anggota security, dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada GM perusahaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB datang Saksi Hery menemui Saksi melaporkan bahwa di lahan konservasi Blok L 22/ 23 Afdeling 15 PT. SMG masuk wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ada yang sedang mengolah kayu menggunakan mesin *Chainsaw*;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Danru *Security* Saksi Lalu, Saksi Hery dan 1 (satu) Anggota Brimob untuk mengecek kebenaran tersebut;
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian datang Saksi Lalu, Saksi Hery dan 1 (satu) Anggota Brimob menggiring 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo, warna hitam dengan Nomor Polisi KH 4262 RE, kemudian 2 (dua) orang tersebut diamankan di Pos *Security* Kantor Besar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi kedua orang tersebut dan diketahui nama 2 (dua) orang tersebut adalah Sdr. Udin dan Sdr. Majid (Terdakwa). Keduanya mengakui telah mengolah kayu jenis ulin di lahan konservasi PT. SMG;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke pimpinan PT. SMG dan juga ke Polres Lamandau. Selanjutnya Saksi bersama-sama Saksi Lalu dan 1 (satu) Anggota Brimob mengecek ke lokasi. Sesampainya di lokasi diketahui bahwa terdapat tumpukan kayu olahan jenis ulin dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm, 10 cm x 10 cm x 400 cm, 2 cm x 20 cm x 400 cm dan didapat 1 (satu) unit mesin *Chainsaw*;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Udin berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lamandau untuk diproses hukum;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari PT. SMG maupun pemerintah untuk menebang pohon maupun mengolah kayu di lahan/ lokasi konservasi PT. SMG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahmat Hidayat bin H. Angwar BA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. SMG menjabat sebagai CDO yang bertugas melaksanakan kegiatan kehumasan terkait pembebasan lahan yang berada di dalam perizinan PT. SMG baik dengan masyarakat desa yang masuk dalam binaan PT. SMG maupun *stakeholder* instansi terkait;
- Bahwa terhadap 2 (dua) batang pohon yang ditebang oleh Terdakwa di Area HCV (*High Conservation Value*) yang berada didalam perizinan PT. SMG belum dilakukan pembayaran iuran Provisi sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) maupun Pengganti Nilai Tegakan (PNT) karena pohon yang ditebang berada di areal HCV/ NKT dan di areal tersebut tidak dimanfaatkan sebagai lahan tanaman kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Syahrudin als Udin bin Muhran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke lokasi PT. SMG di lahan milik orang tua Saksi yang sudah dikompensasi oleh PT. SMG. Saksi mengecek lokasi tersebut karena Saksi mengetahui jika di lokasi tersebut masih ada pohon Ulin, sesampainya di lokasi Saksi menemukan pohon Ulin yang sudah tumbang dan Saksi juga menemukan batang pohon Ulin yang bisa ditebang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi menuju ke rumah Terdakwa, saat Saksi sudah di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa “ada kerjaankah?”, lalu Terdakwa jawab “tidak ada”, kemudian Saksi menawarkan “maukah ikut kerja gesek kayu?” dan Terdakwa bertanya “berapa upah satu kubiknya bang?” lalu dijawab Saksi “seratus ribu rupiah”, dan Terdakwa jawab “ya mau”,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mengatakan “besok kita berangkat ke lokasi”, dan Terdakwa jawab “ya bang”;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi penebangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KH 4262 RE beserta alat-alat berupa sipatan, meteran dan kunci-kunci mesin *Chainsaw* Saksi letakkan di dalam tas, sedangkan mesin *Chainsaw* Saksi letakkan di depan motor Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 Saksi langsung menebang pohon menggunakan mesin *Chainsaw*, sedangkan Terdakwa menebas semak belukar dan ranting yang terdapat di sebelah pohon yang sudah Saksi tebang;

- Bahwa selesai menebang pohon yang kesatu selanjutnya Saksi menebang pohon yang kedua;

- Bahwa kemudian Saksi mulai mengolah kayu dengan cara Saksi ukur menggunakan meteran dan Saksi potong menjadi panjang 4 (empat) meter, selanjutnya pohon tersebut Saksi gulingkan menggunakan pacat dan Saksi sipat kemudian Saksi belah menjadi dua bagian kemudian Saksi sipat dan ukur menjadi ukuran balok, 5 cm x 10 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sedangkan Terdakwa membersihkan serbuk dari kayu yang Saksi gesek;

- Bahwa dari kayu pertama tersebut Saksi mendapat balok 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 3 (tiga) batang balok sedangkan untuk papan Saksi lupa jumlahnya;

- Bahwa dari lokasi pertama Saksi menuju ke lokasi kedua yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter, dari lokasi kedua tersebut Saksi menghasilkan balok 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 12 (dua belas) potong kayu, dan 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) potong kayu dan papan 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 12 (dua belas) keping;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 Saksi menuju lokasi terakhir pohon yang sudah tumbang, dari lokasi terakhir Saksi menghasilkan balok 10 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 18 (delapan belas) potong kayu, 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 20 (dua puluh);

- Bahwa kayu yang sudah Saksi olah sebagian sudah Saksi dan Terdakwa pindahkan dari lokasi pengolahan/ gesek ke lokasi penumpukan kayu dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari lokasi pengolahan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan dan pengolahan kayu Saksi lakukan dari tanggal 16 Mei 2020;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari kegiatan menebang dan mengolah pohon bersama Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perkubik dan Saksi baru menyerahkan uang muka sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari PT. SMG maupun pemerintah untuk menebang pohon maupun mengolah kayu di lahan/ lokasi konservasi PT. SMG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Mohammad Nizar, S. Hut bin Benny Muiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti saat ini memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrudin als Udin;
- Bahwa Ahli menjelaskan lokasi pohon dan tunggul kayu yang ditebang oleh Terdakwa Syahrudin als Udin bin Muhran di areal PT SMG Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau yang oleh PT SMG dijadikan kawasan *High Conservation Value (HCV)*, dilakukan tracking untuk titik koordinat menggunakan GPS Merk Garmin Tipe Map76cX oleh Ahli Mohammad Nizar, S.Hut bin Benny Muiman dengan hasil sebagai berikut:
 - 111,29363 Bujur Timur dan -2,13752 Lintang Selatan (tunggul kayu 1 dan tunggul 2);
 - 111,29699 Bujur Timur dan -2,13059 Lintang Selatan (ditemukannya mesin *chainsaw*);
- Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada:
 - Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 4 Juni 2020 (terlampir dalam berkas) Berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);
 - Peta Lampiran Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016, jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2018, berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);

2. Kuswandi, S. Hut anak dari Abel Agan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti saat ini memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrudin Als Udin;

- Bahwa Ahli Kuswandi menjelaskan lokasi pohon dan tunggul kayu yang ditebang oleh Terdakwa Syahrudin als Udin bin Muhran di areal PT SMG Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau yang oleh PT SMG dijadikan kawasan *High Conservation Value (HCV)*, dilakukan tracking untuk titik koordinat menggunakan GPS Merk Garmin Tipe Map76cX oleh Ahli Mohammad Nizar, S. Hut bin Benny Muiman dengan hasil sebagai berikut:

- 111,29363 Bujur Timur dan -2,13752 Lintang Selatan (tunggul kayu 1 dan tunggul 2);

- 111,29699 Bujur Timur dan -2,13059 Lintang Selatan (ditemukannya mesin *chainsaw*);

- Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada:

- Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 4 Juni 2020 (terlampir dalam berkas) berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);

- Peta Lampiran Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016, jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2018, berada pada Areal Penggunaan Lain (APL);

- Bahwa terhadap kayu olahan Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berupa *sawn timber* Kelompok Kayu Indah, jenis Kayu Ulin berupa Sortimen Broti, Balok dan Papan sejumlah 111 (seratus sebelas) keping dengan volume = 2,5600 m (dua koma lima enam nol nol meter

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



kubik) dan masih memiliki nilai ekonomis oleh pengukur dan penguji Abdi Mestianoor, sebagai berikut:

1. Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 5.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 0,6000 m³;
 2. Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 10.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 1,2000 m³;
 3. Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 4.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 41 keping, dengan volume 0,6560 m³;
 4. Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 3.50 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 4 keping, dengan volume 0,0560 m³;
 5. Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 2.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 6 keping, dengan volume 0,0480 m³;
- Bahwa penghitungan besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu olahan Terdakwa Syahrudin bin Muhran jenis ulin sebanyak 2,5600 m³ sebagai berikut:
- PSDH: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{Rp}155.000,00$ (seratus lima puluh lima ribu rupiah) = $\text{Rp}793.600,00$ (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - DR: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{Rp} \text{ US\$ } 18 = \text{US\$ } 92.16$;
3. Abdi Meistianoor bin H. Haderin Djuhri, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrudin als Udin;
 - Bahwa Ahli menjelaskan terhadap kayu olahan Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengukuran berupa sawn timber Kelompok Kayu Indah, jenis Kayu Ulin berupa Sortimen Broti, Balok dan Papan sejumlah 111 (seratus sebelas) keping dengan volume = 2,5600 m³ (dua koma lima enam nol nol meter kubik) dan masih memiliki nilai ekonomis oleh pengukur dan penguji Abdi Mestianoor, sebagai berikut:
- Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 5.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 0,6000 m³;
 - Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 10.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 1,2000 m³;
 - Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 4.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 41 keping, dengan volume 0,6560 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 3.50 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 4 keping, dengan volume 0,0560 m³;
- Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 2.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 6 keping, dengan volume 0,0480 m³;
- Bahwa penghitungan besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu olahan Terdakwa Syahrudin bin Muhran jenis ulin sebanyak 2,5600 m³ sebagai berikut:
 - PSDH: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{Rp } 155.000,00$ (seratus lima puluh lima ribu rupiah) = Rp 793.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - DR: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{Rp } US\$ 18 = US\$ 92.16$;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan Tindak Pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran datang ke rumah Terdakwa, kemudian kami mengobrol lalu Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran bertanya kepada Terdakwa “ada kerjaankah?”, lalu Terdakwa jawab “tidak ada”, kemudian Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menawarkan “maukah ikut kerja gesek kayu?” dan Terdakwa bertanya “berapa upah satu kubiknya bang?” lalu dijawab Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran “seratus ribu rupiah”, dan Terdakwa jawab “ya mau”, kemudian Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran mengatakan “besok kita berangkat ke lokasi”, dan Terdakwa jawab “ya bang”;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran berangkat menggunakan sepeda motor membawa mesin *Chainsaw* dan peralatan lainnya. Sesudah perjalanan sekitar 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran sampai di lokasi dan langsung menuju pondok untuk menaruh mesin *Chainsaw*, peralatan lainnya dan beristirahat;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran berangkat ke lokasi kayu. Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menyiapkan mesin *Chainsaw* dan menghidupkannya, ujung bar diarahkan ke pangkal batang kayu, tidak berapa lama kayu tumbang/ roboh. Selajutnya Terdakwa membersihkan rumput di sekitar kayu yang roboh dan membuat tempat pengolahan kayu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran memotong-motong kayu sepanjang 4 (empat) meter, setelah terpotong kayu digeser mencari tempat yang enak untuk mengolahnya, selanjutnya batang kayu disipat dan kayu mulai diolah/ digesek sesuai dengan ukuran yang diinginkan;
- Bahwa Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menebang kayu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya mengolahnya menjadi balok dan papan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran berangkat lagi ke lokasi kayu, sesampainya di lokasi Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran kembali mengolah kayu yang sebelumnya sudah ditebang, selanjutnya karena hari sudah siang Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran pulang ke pondok untuk istirahat dan makan. Saat Terdakwa memasak sayur, datang petugas dari PT. SMG ke pondok, tidak berapa lama Terdakwa diajak Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran bersama-sama dengan petugas ke kantor PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa sudah dikasih uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran saat sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari PT. SMG maupun pemerintah untuk menebang pohon maupun mengolah kayu di lahan/ lokasi konservasi PT. SMG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *chainshaw* merk Toco Gold warna putih;
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu beserta sarung parang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) gulung benang penggaris (sipatan);
- 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna hijau dan pink;
- 1 (satu) buah pacat terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan pertalite;
- 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan oli;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type 125 RCD, Noka MH8BF45SACJ158041, Nosin F4961D431004, Nomor Polisi KH 4262 RE warna hitam An. Rusniansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0045677/KG/2012, An. Rusniansyah;
- Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 400 cm sebanyak 30 potong;
- Kayu olahan ukuran 10 cm x 10 cm panjang 400 cm sebanyak 30 potong;
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 400 cm sebanyak 41 potong;
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 350 cm sebanyak 4 potong;
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 200 cm sebanyak 6 potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menuju ke rumah Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu dengan janji akan memberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya, kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran berangkat menuju ke lokasi penebangan yang terletak di wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KH 4262 RE beserta alat-alat berupa sipatan, meteran, kunci-kunci dan mesin *Chainsaw*;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menyiapkan mesin *Chainsaw* dan menghidupkannya, ujung bar diarahkan ke pangkal batang kayu, tidak berapa lama kayu tumbang/ roboh. Selanjutnya Terdakwa membersihkan rumput di sekitar kayu yang roboh dan membuat tempat pengolahan kayu;
- Bahwa kemudian Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran memotong-motong kayu sepanjang 4 (empat) meter, setelah terpotong kayu digeser mencari tempat yang enak untuk mengolahnya, selanjutnya batang kayu disipat dan kayu mulai diolah/ digesek sesuai dengan ukuran yang diinginkan;
- Bahwa Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menebang kayu sebanyak 2 (dua) pohon selanjutnya mengolahnya menjadi balok dan papan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran dan Terdakwa berangkat lagi ke lokasi kayu, sesampainya di lokasi Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran dan Terdakwa kembali mengolah kayu yang sebelumnya sudah ditebang, selanjutnya karena hari sudah siang Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran dan Terdakwa pulang ke pondok untuk istirahat dan makan. Saat Terdakwa memasak sayur datang petugas dari PT. SMG ke pondok, tidak berapa lama Terdakwa diajak Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran bersama-sama dengan petugas ke kantor PT. SMG;
- Bahwa Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran ada menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa saat sebelum berangkat ke lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran mengakui telah mengolah kayu jenis ulin di lahan konservasi PT. SMG;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Penyidik Polres Imandau dan telah dilakukan identifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa GPS Merk Garmin tipe Map 76cX pada lokasi tersebut dengan hasil sebagai berikut:

1. 111,29363 Bujur Timur dan -2,13752 Lintang Selatan (tunggul kayu 1 dan tunggul kayu 2);
2. 111,29699 Bujur Timur dan -2.13059 Lintang Selatan (tempat mesin *chainsaw*);

Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada Peta Lampiran Kepmenhut No.SK.529/ Menhut-II/ 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 4 Juni 2020 Berada pada APL (Area Penggunaan Lain), dan pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8108/ MENLHK-PKTL/ KUH/ PLA.2/ 11/ 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2018 berada pada APL (Area Penggunaan Lain) yang telah mendapatkan HGU akan tetapi oleh perusahaan PT. SMG dijadikan Kawasaan HCV (*High Conservation Value*);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran dari Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kelompok kayu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indah jenis kayu ulin berupa Sortimen Broti, balok, dan papan sebanyak 111 (seratus sebelas) keping dengan volume 2.5600 m³ (dua koma lima enam nol nol meter kubik) dengan rincian:

1. Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 5.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 0,6000 m³;
 2. Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 10.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 1,2000 m³;
 3. Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 4.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 41 keping, dengan volume 0,6560 m³;
 4. Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 3.50 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 4 keping, dengan volume 0,0560 m³;
 5. Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 2.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 6 keping, dengan volume 0,0480 m³;
- Bahwa berdasarkan penghitungan besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu olahan Terdakwa jenis ulin sebanyak 2,5600 m³ sebagai berikut:
 - PSDH: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{Rp}155.000,00$ (seratus lima puluh lima ribu rupiah) = $\text{Rp}793.600,00$ (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - DR: $2 \times 2,5600 \text{ m}^3 \times \text{Rp US\$ } 18 = \text{US\$ } 92.16$;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan tidak memiliki izin dari PT. SMG maupun pemerintah untuk menebang pohon maupun mengolah kayu di lahan/ lokasi konservasi PT. SMG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
3. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*), sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Majid bin Rusmin, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini melekat pada perbuatan, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga atau perbuatannya, sebagai berikut;

Ad.3. Unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 18.20 WIB Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menuju ke rumah Terdakwa dan menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu dengan janji akan memberikan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubiknya, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Sebelum berangkat ke lokasi, Saksi Syahrudin als Udin bin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhran menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran berangkat menuju ke lokasi penebangan yang terletak di wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KH 4262 RE beserta alat-alat berupa sipatan, meteran, kunci-kunci dan mesin *Chainsaw*. Kemudian, pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran menyiapkan mesin *Chainsaw* dan menghidupkannya, ujung bar diarahkan ke pangkal batang kayu, tidak berapa lama kayu tumbang/ roboh. Selanjutnya Terdakwa membersihkan rumput di sekitar kayu yang roboh dan membuat tempat pengolahan kayu. Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran mengolah kayu dengan cara diukur menggunakan meteran dan Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran potong menjadi balok dan papan dengan berbagai ukuran. Lalu, pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020 Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran dan Terdakwa berangkat lagi ke lokasi kayu, sesampainya di lokasi Saksi Syahrudin als Udin bin Muhran dan Terdakwa kembali mengolah kayu yang sebelumnya sudah ditebang dan juga menghasilkan balok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Penyidik Polres lamandau dan telah dilakukan identifikasi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan tracking dan mengambil titik koordinat menggunakan alat berupa GPS Merk Garmin tipe Map 76cX pada lokasi tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- 111,29363 Bujur Timur dan -2,13752 Lintang Selatan (tunggul kayu 1 dan tunggul kayu 2);
- 111,29699 Bujur Timur dan -2.13059 Lintang Selatan (tempat mesin *chainsaw*);

Kemudian titik koordinat tersebut di Overlay pada Peta Lampiran Kepmenhut No.SK.529/ Menhut-II/ 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 4 Juni 2020 Berada pada APL (Area Penggunaan Lain), dan pada Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8108/ MENLHK-PKTL/ KUH/ PLA.2/ 11/ 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2018 berada pada APL (Area Penggunaan Lain) yang telah mendapatkan HGU

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi oleh perusahaan PT. SMG dijadikan Kawasaan HCV (*High Conservation Value*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pengukuran dari Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kelompok kayu indah jenis kayu ulin berupa Sortimen Broti, balok, dan papan sebanyak 111 (seratus sebelas) keping dengan volume 2.5600 m³ (dua koma lima enam nol nol meter kubik) dengan rincian:

- Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 5.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 0,6000 m³;
- Kayu Indah/ Ulin, Balok, P = 4.00 m, T = 10.0 cm, L = 10.0 cm, 30 keping, dengan volume 1,2000 m³;
- Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 4.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 41 keping, dengan volume 0,6560 m³;
- Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 3.50 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 4 keping, dengan volume 0,0560 m³;
- Kayu Indah/ Ulin, Papan, P = 2.00 m, T = 2.0 cm, L = 20.0 cm, 6 keping, dengan volume 0,0480 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas kayu olahan Terdakwa jenis ulin sebanyak 2,5600 m³ sebagai berikut:

- PSDH: 2 x 2,5600 m³ x Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) = Rp793.600,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- DR: 2 x 2,5600 m³ x Rp US\$ 18 = US\$ 92.16;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di Hutan Areal PT SMG yang masuk wilayah Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah jelas dan terang bahwa lokasi Terdakwa membantu melakukan penebangan pohon terletak di Kawasaan HCV (*High Conservation Value*) dan Terdakwa membantu melakukan penebangan pohon di dalam hutan tidak disertai izin dari Pejabat yang berwenang maka Terdakwa telah nyata dengan sengaja membantu melakukan penebangan pohon dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN NgB



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua sebagai berikut:

Ad.2. Unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah “*de (bewuste)richting van den wil op een bepaald misdrijf*,” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini dapat diketahui apabila dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, memang bertujuan (menghendaki) agar terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga di atas, sudah jelas dan terang bahwa lokasi Terdakwa membantu melakukan penebangan pohon terletak di Kawasan HCV (*High Conservation Value*) dan Terdakwa membantu melakukan penebangan pohon di dalam hutan tidak disertai izin dari Pejabat yang berwenang maka Terdakwa telah nyata dengan sengaja membantu melakukan penebangan pohon dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit *chainshaw* merk Toco Gold warna putih, 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu beserta sarung parang terbuat dari kayu, 1 (satu)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung benang penggaris (sipatan), 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna hijau dan pink, 1 (satu) buah pacat terbuat dari besi, 2 (dua) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan oli, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type 125 RCD, Noka MH8BF45SACJ158041, Nosin F4961D431004, Nomor Polisi KH 4262 RE warna hitam An. Rusniansyah, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0045677/KG/2012, An. Rusniansyah, kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 400 cm sebanyak 30 potong, kayu olahan ukuran 10 cm x 10 cm panjang 400 cm sebanyak 30 potong, kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 400 cm sebanyak 41 potong, kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 350 cm sebanyak 4 potong, kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 200 cm sebanyak 6 potong telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Majid bin Rusmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *chainshaw* merk Toco Gold warna putih;
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu beserta sarung parang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) gulung benang penggaris (sipatan);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meteran merk Soligen warna hijau dan pink;
- 1 (satu) buah pacat terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan *pertalite*;
- 1 (satu) buah galon kapasitas 5 (lima) liter berisikan oli;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type 125 RCD, Noka MH8BF45SACJ158041, Nosin F4961D431004, Nomor Polisi KH 4262 RE warna hitam An. Rusniansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 0045677/KG/2012, An. Rusniansyah;
- Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm panjang 400 cm sebanyak 30 potong;
- Kayu olahan ukuran 10 cm x 10 cm panjang 400 cm sebanyak 30 potong;
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 400 cm sebanyak 41 potong;
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 350 cm sebanyak 4 potong;
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm panjang 200 cm sebanyak 6 potong;

Digunakan dalam perkara Syahrudin als Udin bin Muhran;

6.-Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27